

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 17/HK.03.1/3202/ 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/ 11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/ 2014.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2021;
- Lampiran 2 halaman.